



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2.4 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.
3. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis daerah, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran;
 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 3. Seksi Pelayanan Pengaduan.



- d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi;
 - 2. Seksi Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Regulasi.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non usaha;
 - 2. Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan
 - 3. Seksi Bangunan Gedung.
- f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Usaha terdiri dari:
 - 1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
 - 2. Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Usaha Lainnya.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.

(8) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.



Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.



Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran, informasi, dan pengaduan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

Pasal 13

Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran, informasi, dan pengaduan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. pelayanan pendaftaran penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. pelayanan dan pengolahan data dan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan.



Paragraf 2
Seksi Pendaftaran

Pasal 14

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan pendaftaran penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

Pasal 15

Seksi Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. pelayanan informasi pengolahan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. pelayanan informasi retribusi perizinan;
- f. penyampaian produk pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pendaftaran.

Paragraf 3
Seksi Data dan Informasi

Pasal 16

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

Pasal 17

Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. pengelolaan data dan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;



- d. pelayanan konsultasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Data dan Informasi.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Pengaduan

Pasal 18

Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. pelayanan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Pengaduan.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, promosi, pengendalian, evaluasi dan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.



Pasal 21

Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan, promosi, pengendalian, evaluasi, dan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. pengembangan dan promosi penanaman modal;
- d. pengendalian penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. penyusunan evaluasi dan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penanaman Modal.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan dan Promosi

Pasal 22

Seksi Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan promosi penanaman modal.

Pasal 23

Seksi Pengembangan dan Promosi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Promosi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- c. pengembangan penanaman modal;
- d. promosi penanaman modal;
- e. kerjasama penanaman modal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan dan Promosi.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian

Pasal 24

Seksi Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.



Pasal 25

Seksi Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. pemantauan dan pengendalian pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian.

Paragraf 4

Seksi Evaluasi dan Regulasi

Pasal 26

Seksi Evaluasi dan Regulasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan.

Pasal 27

Seksi Evaluasi dan Regulasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Evaluasi dan Regulasi;
- b. perumusan kebijakan teknis penyusunan evaluasi dan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. evaluasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. evaluasi peraturan dan pelaksanaan peraturan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. penyusunan regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Evaluasi dan Regulasi.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah dan bangunan gedung.



Pasal 29

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah dan bangunan gedung;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan bangunan gedung; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha

Pasal 30

Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah nonusaha.

Pasal 31

Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah nonusaha;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah nonusaha; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha.



Paragraf 3

Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha

Pasal 32

Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah usaha.

Pasal 33

Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah usaha;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan penggunaan pemanfaatan tanah usaha; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha.

Paragraf 4

Seksi Bangunan Gedung

Pasal 34

Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan bangunan gedung.

Pasal 35

Seksi Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bangunan Gedung;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan bangunan gedung;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan bangunan gedung; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bangunan Gedung.



Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan dan nonperizinan usaha.

Pasal 37

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan dan nonperizinan usaha;
- c. pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi;
- d. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha;
- e. verifikasi pemenuhan komitmen *Online Single Submission*; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha.

Paragraf 2
Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi

Pasal 38

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi.

Pasal 39

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi;



- c. pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi;
- d. pengkajian dan pengolahan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- e. verifikasi pemenuhan komitmen *Online Single Submission*; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

Paragraf 3

Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 40

Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha perindustrian, perdagangan, dan pendaftaran perusahaan.

Pasal 41

Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha perindustrian, perdagangan, dan pendaftaran perusahaan;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha perindustrian;
- d. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha perdagangan;
- e. pengkajian dan pengolahan pendaftaran perusahaan;
- f. verifikasi pemenuhan komitmen *Online Single Submission*; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 4

Seksi Usaha Lainnya

Pasal 42

Seksi Usaha Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha lainnya.



Pasal 43

Seksi Usaha Lainnya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Usaha Lainnya;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha lainnya;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan usaha lainnya;
- d. pengkajian dan pengolahan perizinan dan nonperizinan lainnya;
- e. verifikasi pemenuhan komitmen *Online Single Submission*; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Usaha Lainnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BABIV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 46

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 48

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 49

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.



Pasal 50

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 52

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 2.4



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,


cap/ttd

SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

